



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 253 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN RKA-K/L 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan dokumen RKA-K/L sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu dibentuk tim untuk kegiatan penelitian RKA-K/L 2016;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim pada kegiatan penelitian RKA-K/L 2016;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : SP DIPA – 106.01-0/2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN RKA-K/L 2016

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Rka-K/L 2016 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN RKA-K/L 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan penelitian terhadap konsistensi pencatuman sasaran kinerja;
- b. melakukan penelitian terhadap kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan pagu anggaran K/L yang telah ditetapkan ;
- c. melakukan penelitian kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;
- d. melakukan penelitian aspek kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran;
- e. melakukan penelitian aspek kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya; dan
- f. menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP;

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terhitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KELIMA : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN RKA-K/L 2016 diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran I Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 Nomor SP DIPA-106.01.1.970968/2015;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG SUSUNAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN
PENELITIAN RKA-K/L 2016

NOMOR : 253 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 Mei 2015

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN RKA-K/L 2016

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Salusra Widya	450.000
2	Ketua	Iwan Herniwan	400.000
3	Anggota	1. Tjipto Prasetyo Nugroho, 2. Jhon Piter Halomoan Situmorang 3. Yasip Khasani 4. Ermawanto 5. Arso Hadi W. 6. Samudra Gunadharma 7. Mukti Herlambang 8. Ivana Suprpto 9. Hilma Oktaviani 10. Sari Melani 11. Katriasih 12. Prima Salti 13. Setiawan Rahandi Sabri 14. Arry Pistawati 15. Trisna Okta Fatria	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO